

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	: Asuransi SmartDrive
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	: Asuransi SmartDrive adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan kendaraan bermotor milik Tertanggung atas risiko yang dijamin oleh Polis smartDrive.

Fitur Utama Asuransi Umum Anda

Jenis Kendaraan	: Kendaraan Penumpang (Sedan, Van, Minibus, Station Wagon dan Jeep)
Wilayah Kendaraan	• Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya • Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten • Wilayah 3 : Selain Wilayah/Zone 1 dan Wilayah/Zone 2 Catatan: Untuk Penentuan Wilayah menggunakan dasar Plat Nomor Kendaraan
Penggunaan Kendaraan	: Pribadi (Bukan Mobil Rental / Disewakan dan Transportasi Umum)
Nilai Pertanggungan/Uang Pertanggungan	: Maksimal < IDR 1 Milyar (harus sesuai dengan harga pasar)
Usia Kendaraan	• Maksimal 10 Tahun untuk Comprehensive (Dikenakan Loading Usia Jika Usia > 5 Tahun sebesar 5% setiap tahun) • Maksimal 15 Tahun untuk TLO
Metode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau <i>virtual account</i> atau dana.
Skema Pembayaran Premi	: Pembayaran premi sekaligus pada saat pembelian polis
Mata Uang	: Rupiah
Periode Asuransi	: 1 tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali pada setiap ulang tahun polis (renewable)
Manfaat Pertanggungan & Rate Premi	: Jaminan Utama : Komprehensif / <i>Comprehensive</i>

A. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truck							
Kategori 1	0 s.d Rp. 125.000.000,00	3.82%	4.20%	3.26%	3.59%	2.53%	2.78%
Kategori 2	> Rp125.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00	2.67%	2.94%	2.47%	2.72%	2.69%	2.96%
Kategori 3	> Rp200.000.000,00 s.d Rp400.000.000,00	2.18%	2.40%	2.08%	2.29%	1.79%	1.97%
Kategori 4	> Rp400.000.000,00 s.d Rp800.000.000,00	1.20%	1.32%	1.20%	1.32%	1.14%	1.25%
Kategori 5	> Rp800.000.000,00	1.05%	1.16%	1.05%	1.16%	1.05%	1.16%

Jaminan Utama : Kerugian Total / *Total Loss Only*

B. PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truck							
Kategori 1	0 s.d Rp. 125.000.000,00	0.47%	0.56%	0.65%	0.78%	0.51%	0.56%
Kategori 2	> Rp125.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00	0.63%	0.69%	0.44%	0.53%	0.44%	0.48%
Kategori 3	> Rp200.000.000,00 s.d Rp400.000.000,00	0.41%	0.46%	0.38%	0.42%	0.29%	0.35%
Kategori 4	> Rp400.000.000,00 s.d Rp800.000.000,00	0.25%	0.30%	0.25%	0.30%	0.23%	0.27%
Kategori 5	> Rp800.000.000,00	0.20%	0.24%	0.20%	0.24%	0.20%	0.24%

Ketentuan Tambahan dibawah ini menggunakan rate batas atas OJK :

- Europe car
 1. BMW
 2. MERCEDEZ BENZ
 3. AUDI
 4. VOLKSWAGEN
 5. LAND ROVER
 6. JAGUAR
 7. PEUGEOT
 8. RENAULT
 9. SMART
 10. VOLVO
 11. MINI
 12. FIAT
 13. OPEL
- Japan car
 1. Mazda
- Semua Pemegang Polis berumur 17-27 tahun
 Dengan perhitungan umur menggunakan metode yang sama seperti Health. apabila pemegang polis berumur 20 tahun 6 bulan saat mendaftar, maka yang diinput ke system umur pemegang polisnya 21.
 Untuk syarat pemegang polis ini, tidak melihat jenis mobilnya lagi. Apabila berumur di rentang diatas, otomatis perhitungan premi menggunakan batas atas OJK.

Jaminan Tambahan Komprehensif / *Comprehensive*:

NO.	PERLUASAN JAMINAN	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3
		Batas Bawah	Batas Bawah	Batas Bawah
		COMPREHENSIVE		
1	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir atau Tanah Longsor / Typhon, Strom, Hail, Flood and or Landslide	0.075%	0.100%	0.075%
2	Gempa Bumi, Tsunami atau letusan Gunung Berapi / Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption	0.120%	0.100%	0.075%
3	Huru hara dan Kerusuhan / Riot & Civil Commotion	0.050%	0.050%	0.050%
4	Terorisme dan Sabotase / Terrorism and Sabotage	0.050%	0.050%	0.050%
5	Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga maksimal Rp. 50 juta (Kendaraan Penumpang) (Penghitungannya dilakukan dengan cara hitungan progresif)	a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari UP		
6	Kecelakaan Diri maksimal Rp. 50 juta per orang	a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang		
7	Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang maksimal Rp. 50 juta (Penghitungannya dilakukan dengan cara hitungan progresif)	a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,25% dari UP		
8	Santunan Biaya Klaim (Rp10,000,000)	a. Rp. 0 s.d. Rp. 125 juta : 0.05% b. > Rp. 125 juta s.d. Rp. 200 juta : 0.025% c. > Rp. 200 juta s.d. Rp. 400 juta : 0.015% d. > Rp. 400 juta s.d. Rp. 800 juta : 0.005% e. > Rp. 800 juta : 0.005%		
9	Kehilangan Kunci Kendaraan (up to Rp5,000,000)	Rp50,000		
10	Pencurian oleh Supir (Hanya Wilayah 2)	0.10%		
11	Bengkel Resmi (Hanya Wilayah 2, TSI > Rp. 400,000,000)	0.20%		
12	Manfaat Khusus - New For Old (untuk Kendaraan Baru) di periode 6 bulan pertama - Penggantian Biaya Taksi (Penggantian per hari Rp. 100,000 dan penggantian maksimal 5 Hari) - Mobil Derek (maksimal Rp. 500,000 per kejadian) - Ambulance (Rp. 500,000 per tahun)	Rp100,000		

* UP = Uang Pertanggungan

Jaminan Tambahan Kerugian Total / *Total Loss Only*:

NO.	PERLUASAN JAMINAN	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3
		Batas Bawah	Batas Bawah	Batas Bawah
		TOTAL LOSS ONLY		
1	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir atau Tanah Longsor / Typhon, Strom, Hail, Flood and or Landslide	0.050%	0.075%	0.050%
2	Gempa Bumi, Tsunami atau letusan Gunung Berapi / Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption	0.085%	0.075%	0.050%
3	Huru hara dan Kerusuhan / Riot & Civil Commotion	0.035%	0.035%	0.035%
4	Terorisme dan Sabotase / Terrorism and Sabotage	0.035%	0.035%	0.035%
5	Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga maksimal Rp. 50 juta (Kendaraan Penumpang) (Penghitungannya dilakukan dengan cara hitungan progresif)	a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari UP		
6	Kecelakaan Diri maksimal Rp. 50 juta per orang	a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang		
7	Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang maksimal Rp. 50 juta (Penghitungannya dilakukan dengan cara hitungan progresif)	a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,25% dari UP		
8	Santunan Biaya Klaim (Rp10,000,000)	a. Rp. 0 s.d. Rp. 125 juta : 0.05% b. > Rp. 125 juta s.d. Rp. 200 juta : 0.025% c. > Rp. 200 juta s.d. Rp. 400 juta : 0.015% d. > Rp. 400 juta s.d. Rp. 800 juta : 0.005% e. > Rp. 800 juta : 0.005%		
9	Pencurian oleh Supir (Hanya Wilayah 2)	0.10%		

* UP = Uang Pertanggungan

Risiko Sendiri

- : Risiko sendiri menyesuaikan dengan jaminan yang dipilih :
1. Kerugian Sebagian : IDR 300,000 / Kejadian
 2. Kerugian Total : IDR 300,000 / Kejadian
 3. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor : 10% dari Nilai Kerugian, Minimal IDR 500,000 / Kejadian
 4. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi : 10% dari Nilai Kerugian, Minimal IDR 500,000 / Kejadian
 5. Huru Hara : 10% dari Nilai Kerugian, Minimal IDR 500,000 / Kejadian
 6. Terorisme dan Sabotase : 10% dari Nilai Kerugian, Minimal IDR 500,000 / Kejadian
 7. Kecelakaan Diri : Nihil
 8. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga : Nihil
 9. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang : Nihil

10. Santunan Biaya Klaim : Nihil
11. Kehilangan Kunci Kendaraan : 10% dari Nilai Kerugian, Minimal IDR 300,000
12. Pencurian Oleh Supir : 10% dari Nilai Kerugian
13. Bengkel Resmi : Nihil
14. Biaya Taksi : 2 hari Franchise (Untuk pengerjaan di bengkel sampai dengan 2 hari tidak mendapat penggantian)
15. New for Old, Biaya Derek, Biaya Ambulance : Nihil

Manfaat

PASAL 1

RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.1.1 kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.1.2 kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.1.3 kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.1.4 dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2

JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggunganannya disebutkan pada Polis.

Jaminan utama atas Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor memiliki 2 opsi, yaitu :

➤ **Komprehensif / Comprehensive (menjamin Kerugian sebagian & Kerugian Total)**

Menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; perbuatan jahat; pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ; kebakaran dan kerugian dan/atau kerusakan selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

➤ **Kerugian Total / Total Loss Only**

Menjamin kerugian akibat kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya atau hilang karena pencurian dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.

Jaminan perluasan memiliki beberapa opsi, yaitu :

➤ **Huru Hara, Terorisme & Sabotase**

1. RISIKO YANG DIJAMIN

- 1.1. Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

1.1.1. *Kerusuhan*

1.1.2. *Pemogokan*

1.1.3. *Penghalangan Bekerja*

1.1.4. *Tawuran*

1.1.5. *Huru-hara*

1.1.6. *Pembangkitan Rakyat* tanpa penggunaan senjata api

1.1.7. *Revolusi* tanpa penggunaan senjata api

1.1.8. *Makar*

1.1.9. *Terorisme*

1.1.10. *Sabotase*

1.1.11. *Pencegahan* sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.10.

- 1.2. Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama *Kerusuhan* (butir 1.1.1.) atau *Huru-hara* (butir 1.1.5.)

➤ **Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir atau Tanah Longsor**

Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan/atau tanah longsor.

➤ **Gempa Bumi, Tsunami atau letusan Gunung Berapi**

Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi.

➤ **Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga**

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini (Risiko Yang dijamin).

➤ **Kecelakaan Diri**

Jaminan terhadap cedera badan/atau kematian dan/atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam Kendaraan Bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

A. Meninggal dunia atau cacat tetap

No.	Keterangan	Santunan per orang % dari nilai pertanggungan
1	meninggal dunia	100 %
2	kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100 %
3	kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100 %
4	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100 %
5	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75 %

B. Biaya pengobatan

Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan pengemudi dan/atau penumpang **setinggi-tingginya 10% dari batas tanggung jawab Penanggung untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri.**

➤ **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang**

Jaminan terhadap tanggung jawab hukum Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, kecuali terhadap:

1. ***suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;***
2. ***orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;***
3. ***orang yang tinggal bersama Tertanggung;***
4. ***pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;***
5. ***orang yang berada di bawah pengawasan tertanggung***

➤ **Santunan Biaya Klaim**

Penanggung akan memberikan manfaat tunai sejumlah yang tercantum di dalam Sertifikat Polis kepada Tertanggung selama masa pertanggungan apabila tertanggung mengalami kerugian total sebagai akibat dari pencurian kendaraan

➤ **Kehilangan Kunci Kendaraan**

Pertanggungan ini diperluas untuk menanggung biaya sampai batas maksimum penutupan (Rincian terdapat pada sertifikat polis) untuk biaya tukang kunci, kunci baru, dan immobilizers pemrograman ulang kunci pengganti dan alarm dalam hal kunci Anda hilang atau dicuri. Penanggung hanya menjamin 1 (satu) kejadian selama masa pertanggungan.

➤ **Pencurian oleh Supir**

Pertanggungan ini akan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya dan / atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang diasuransikan yang disebabkan oleh pencurian dan / atau usaha pencurian oleh pengemudi Tertanggung yang memiliki minimum masa kerja 6 bulan berturut – turut.

➤ **Bengkel Resmi**

Dalam hal klaim tertanggung memiliki hak untuk memperbaiki mobil di bengkel resmi (Bengkel yang berwenang untuk melakukan perbaikan dengan merek kendaraan tertentu).

➤ **Manfaat Khusus antara lain :**

• **New for Old**

Tanpa menyimpang dari persyaratan, kondisi, dan pengecualian dalam polis ini, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian total loss pada kendaraan yang berusia maksimum 6 bulan sejak tanggal pembelian, maka nilai kendaraan yang diasuransikan (Nilai Pertanggungan) akan menjadi “Nilai yang Disetujui” sebagai nilai penggantian.

• **Biaya Taksi**

Dengan ini disetujui bahwa Penanggung akan mengganti biaya taksi sebesar IDR 100,000 per hari maksimum 5 hari dengan ketentuan:

1. Jenis Penutupan Gabungan (Comprehensive)
2. Franchise 2 hari

3. Kendaraan diperbaiki di bengkel rekanan AXA Insurance atau bengkel yang telah disetujui oleh Penanggung dan disebutkan dalam polis
4. Klaim diajukan maksimum dalam waktu 30 hari sejak kendaraan disetujui diperbaiki

- **Biaya Derek**

Dengan ini disetujui bahwa Penanggung akan mengganti biaya yang wajar yang dikeluarkan Tertanggung untuk pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan akibat sebab apapun dengan ketentuan:

1. Jenis Penutupan Gabungan (Comprehensive)
2. Maksimum penggantian adalah IDR 500,000 setiap kejadian
3. Klaim diajukan maksimum dalam waktu 30 hari sejak kejadian

- **Biaya Ambulance**

Dengan ini disetujui bahwa polis ini diperluas dengan Biaya Ambulance sebesar IDR 500,000 selama setahun dengan ketentuan Jenis penutupan yang diambil adalah penutupan gabungan (Comprehensive).

Resiko

- Risiko bagi Tertanggung :
Risiko yang terjadi adalah risiko yang masuk kedalam pengecualian polis.

Biaya

Biaya Materai : IDR 10.000

Pengecualian

1. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :*
 - 1.1. *Kendaraan Bermotor digunakan untuk :*
 - 1.1.1 *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
 - 1.1.2 *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
 - 1.1.3 *melakukan tindak kejahatan;*
 - 1.1.4 *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
 - 1.2. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - 1.3. *pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
 - 1.3.1 *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - 1.3.2 *orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.3.3 *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 1.3.4 *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - 1.3.5 *orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung*
 - 1.4. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.*
2. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 2.1. *barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*
 - 2.2. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;*

kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.

3. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 3.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 3.2. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 3.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.*
4. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
 - 4.1. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;*
 - 4.2. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.*
 - 4.3. *dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;*
 - 4.4. *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*
 - 4.5. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*
5. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :*
 - 5.1. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
 - 5.2. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;*
 - 5.3. *kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;*
 - 5.4. *bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*
 - 5.5. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.*
6. *ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :*
 - 6.1. *kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*
 - 6.2. *kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*
7. *Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.*

Ketentuan mengenai pengecualian mengacu kepada Polis smartDrive. Beberapa resiko pengecualian dapat dijamin sebagai perluasan dan secara tegas dijamin disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

Persyaratan dan tata cara

Prosedur Penutupan Asuransi :

1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggungan dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.
2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.

Prosedur Pengajuan Perubahan

Jika terdapat perubahan maka Tertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Tertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

1. Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis dan disampaikan ke Penanggung/Asuransi
2. Asuransi akan melakukan penilaian lebih lanjut
3. Jika perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan dan dikirimkan ke Tertanggung
4. Selanjutnya Penanggung akan melakukan pengembalian Premi (jika ada) atau akan menagihkan Premi (jika terdapat tambahan Premi).

Tata Cara Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon 1500 733 dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada keluhan yang ingin disampaikan, Tertanggung dapat melaporkan keluhan tersebut ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id
2. Penanggung akan me-register keluhan tersebut dan mengkonfirmasi kembali ke Tertanggung lewat telepon atau e-mail bahwa keluhan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Waktu penyelesaian keluhan yang disampaikan ke Tertanggung adalah maksimum 20 hari kerja sejak diterimanya keluhan
4. Jika pada batas waktu penyelesaian keluhan tersebut belum ada penyelesaiannya maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Tertanggung melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian keluhan masih membutuhkan tambahan waktu maksimal 20 hari kerja berikutnya.

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id;

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Prosedur Klaim

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;

- 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
- 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

2. Dokumen Klaim

Dalam hal kerugian sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
2. Fotokopi:
 - 2.1 Polis, sertifikat, lampiran / endorsemen
 - 2.2 Surat Izin Mengemudi (SIM) milik pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung.

Dalam hal kerugian total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
2. Dokumen asli :
 - 2.1 Polis, sertifikat, lampiran / endorsemen
 - 2.2 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda tangani Tertanggung
 - 2.3 Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional
 - 2.4 Buku kir untuk jenis kendaraan yang wajib kir
 - 2.5 Surat keterangan kepolisian daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan
 - 2.6 Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) milik pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung

Berlaku untuk kerugian sebagian dan kerugian total :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.

2. Surat laporan kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian
 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga
- Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim

Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi:

Seorang Bapak ABC ingin mengajukan permohonan asuransi terhadap kendaraanya berupa mobil Toyota Innova tahun 2020 dan berplat nomor B 1234 DE senilai Rp 450.000.000 yang digunakan untuk keperluan berangkat dan pulang kantor di wilayah Jakarta dan sekitarnya, untuk periode asuransi 1 tahun. Bapak ABC memilih jenis Jaminan Komprehensif dan Perluasan seperti :

1. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir atau Tanah Longsor
2. Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga
3. Kecelakaan Diri
4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang
5. Santunan Biaya Klaim
6. Kehilangan Kunci Kendaraan
7. Pencurian oleh Supir
8. Bengkel Resmi
9. Manfaat Khusus (New for Old, Biaya Taksi, Biaya Derek dan Biaya Ambulance)

Besar biaya yang harus dibayar Bapak ABC adalah sebagai berikut :

Suku Premi Premium Rate /	:	- Komprehensif : 1,200% <i>Comprehensive</i> - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir atau Tanah Longsor : 0,100% <i>Typhon, Strom, Hail, Flood and or Landslide</i> - Santunan Biaya Klaim : 0,005% <i>Claim Preparation Allowance</i> - Pencurian oleh Supir : 0,100% <i>Theft by Driver</i> - Bengkel Resmi : <u>0,200%</u> <i>Authorized Garage</i> Total : 1,605% - TJH Pihak Ketiga : 1,000% <i>Third Party Liability</i> - Kecelakaan Diri Pengemudi : 0,500% <i>Personal Accident Driver</i> - Kecelakaan Diri Penumpang : 0,100% per orang / <i>per person</i> <i>Personal Accident Passenger</i> - TJH Terhadap Penumpang : 0,500% <i>Passenger Legal Liability</i>
------------------------------	---	---

Perhitungan Premi Premium Calculation	:	Rp. 450,000,000 x 1,605% = Rp. 7,222,500 TJH Pihak Ketiga / <i>Third Party Liability</i> 1% x Rp. 10,000,000 = Rp. 100,000 Kecelakaan Diri Pengemudi / <i>Personal Accident Driver</i> 0,5% x Rp. 10,000,000 = Rp. 50,000 Kecelakaan Diri Penumpang / <i>Personal Accident Passenger</i> 0,1% x Rp. 10,000,000 x 4 = Rp. 40,000 TJH Terhadap Penumpang / <i>Passenger Legal Liability</i> 0,5% x Rp. 10,000,000 = Rp. 50,000 Kehilangan Kunci Kendaraan / <i>Loss of Car Key</i> = Rp. 50,000 Manfaat Khusus (New for Old, Biaya Taksi, Biaya Derek dan Biaya Ambulance) / <i>Special Benefit (New for Old, Taxi Fare Allowance, Towing Expense and Ambulance Service Allowance)</i> = <u>Rp. 100,000</u> Premi sebelum biaya Admin = Rp. 7,612,500 <i>Premium before Admin Cost</i> Biaya Polis / <i>Policy Cost</i> = Rp. 44,000 Biaya Materai / <i>Stamp Cost</i> = <u>Rp. 6,000</u> Total Biaya Premi = Rp. 7,662,500 <i>Total Premium Cost</i>
--	---	--

Jadi, total biaya yang harus dibayarkan Bapak ABC untuk membeli produk asuransi ini adalah : Rp. 7,662,500

Ilustrasi Perhitungan Klaim

Bapak ABC yang disebutkan pada point di atas mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan parah mobilnya. Bapak ABC mengajukan klaim asuransi atas kepada AXA Insurance.

Tim klaim MV AXA Insurance memeriksa pengajuan klaim melalui dokumen-dokumen dan keterangan para saksi, dari bengkel diperoleh estimasi perbaikan kendaraan mencapai 80% harga pasar kendaraan tersebut. Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa kerugian yang dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan polis. Harga pasar kendaraan adalah Rp. 380,000,000.- sehingga penggantian dari AXA Insurance adalah sesuai harga pasar dikurangi deductible. Deductible atau resiko sendiri untuk Total Loss / Kerugian Total adalah Rp. 300,000.-.

Sehingga perhitungan nilai klaim Bapak ABC adalah :

- Harga Kendaraan sesuai harga Pasar : Rp. 380,000,000.-
- Deductible : (Rp. 300,000.-)
- Klaim yang dibayarkan : Rp. 379,700,000.-**

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting Polis Asuransi SmartDrive antara lain :

- **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.
- **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- **Kerusakan** adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
- **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.
- **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
- **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badan hukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.
- **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
- **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
- **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
- **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
- **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
- **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.

B. Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi SmartDrive dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak bertanggung dan / atau pihak pemasar (agen / broker / intermediary lainnya)
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/07/2023